	No. Alumni Universitas :	Febrika Hade Putri	No. Alumni fakultas :
	a) Tempat/ Tanggal Lahir : Solok / 28Februari 1994 b) Nama Orang Tua :Hafrizal dan Desneli, S.Pd c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV) e) Nomor BP : 1210112060 f) Tanggal Lulus : 20Juni 2016		g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,67 i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan j) Alamat : Jl. Tan Malaka Nomor 95 Payakumbuh, Payakumbuh Utara.

PENERAPAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM *PRODEO* PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG

(Febrika Hade Putri, BP : 1210112060, Hukum Pidana, PK IV Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 61 Halaman)



ABSTRAK

Setiap tersangka memiliki hak yang melekat pada dirinya sesuai dengan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Salah satu hak yang dimiliki tersangka yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum. Bagi tesangka yang tidak mampu, maka akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang dibiayai oleh negara. Namun, pada kenyataannya terdapat kasus yang mana seorang tersangka tidak mampu yang diancam pidana diatas lima tahun tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum ketika dilakukannya proses pemeriksaan tingkat penyidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengemukakan permasalahan *Pertama*, mengenai penerapan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka di tingkat penyidikan. *Kedua*, kendala-kendala yang ditemui penyidik saat memberikan bantuan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan masalah yuridis sosiologi melalui penelitian hukum dengan melihat data yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan peraturan serta hukum yang berlaku. Penelitian ini menyangkut timbal balik antara masyarakat dan aparat penegak hokum berdasarkan data yang terjadi di lapangan serta menghubungkannya dengan peraturan dan hukum yang berlaku pada saat sekarang ini. Bantuan hukum merupakan tanggungjawab negara sejak tahun 2011 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Dengan mengacu pada undang-undang bantuan hukum dan KUHAP tersebut, aparat penegak hukum berkoordinasi dengan PERADI serta organisasi bantuan hukum dalam hal memberikan penasehat hukum kepada tersangka yang tidak mampu dan diancam pidana diatas lima tahun. Namun, dalam beberapa kasus terdapat tersangka yang tidak didampingi oleh penasehat hukum pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hal ini disebabkan karena penolakan yang dilakukan oleh tersangka sendiri dengan beralasan bahwa ia telah mengakui segala kejahatan yang dilakukan dan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum. Selain itu, tidak didampinginya seorang tersangka oleh penasehat hukum juga disebabkan karena penyidik tidak memberitahukan hak tersangka secara benar dan jelas. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pemikiran penyidik yan beranggapan bahwa dengan didampingi seorang tersangka maka akan memperlama proses pemeriksaan. Oleh karena itu, hal-hal tersebut menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20Juni 2016.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Apriwal Gusti, S.H	Nelwitis, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana: **Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :